



P E N E T A P A N

Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara;

Penggugat I, kelahiran Karanganyar, 26 Februari 1962 (61 Th), Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, PNS (Pensiunan), WNI, Pendidikan S2, beralamat di Kabupaten Karanganyar, sebagai **PENGGUGAT I.**

Penggugat II, Kelahiran Kulon Progo, 22 Maret 1969 (54Th), Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan PNS, WNI, Pendidikan SLTA, beralamat di Kabupaten Karanganyar, sebagai **PENGGUGAT II.**

Penggugat III, kelahiran Karanganyar, 25 Agustus 1995 (28 Th), perempuan, Agama Islam, Belum Kawin, pekerjaan Dosen, WNI, Pendidikan S2, beralamat di Kabupaten Karanganyar, sebagai **PENGGUGAT III.**

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada SARJONO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SARJONO dan REKAN" yang beralamat di Wirun RT 01 RW 05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2023: Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

MELAWAN

1. Tergugat I. Jenis Kelamin Laki-laki, WNI Pekerjaan Manajer (Ketua Pengurus) KOSPIN SYARIYAH KARANGANYAR,

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



beralamat di (Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhamadiyah Yogyakarta) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 sebagai **TERGUGAT I**.

2. Tergugat II, beralamat Jl. Kapten Mulyadi No 25, Karanganyar, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh H. BURHAN BARID, ST. M.T. Jenis Kelamin Laki-laki, WNI Pekerjaan Manajer (Ketua Pengurus), beralamat di (Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhamadiyah Yogyakarta) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 25 Karanganyar, sebagai **TERGUGAT II**.

3. Tergugat III. Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Pekerjaan (Sekertaris Pengurus), KOSPIN SYARIYAH KARANGANYAR, beralamat di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sebagai **TERGUGAT III**.

4. Tergugat IV. Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Pekerjaan (Bendahara Pengurus) KOSPIN SYARIAH KARANGANYAR, beralamat di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sebagai **TERGUGAT IV**.

5. Tergugat V, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Pekerjaan (Ketua Dewan Pengawas), KOSPIN SYARIYAH KARANGANYAR, beralamat di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sebagai **Tergugat V**.

6. Tergugat VI. Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Pekerjaan (Anggota Dewan Pengawas) 5 Karanganyar, sebagai **TERGUGAT VI**.

7. Tergugat VII. Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Pekerjaan (Anggota Pengawas Operasional) Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **TERGUGAT VII**.

8. Tergugat VIII. Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Pekerjaan (Anggota Pengawas Operasional, beralamat di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sebagai **TERGUGAT VIII**.

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



9. Tergugat IX Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Pekerjaan (Anggota Pengawas Operasional), beralamat di Karanganyar, sebagai **TERGUGAT IX**.

Untuk selanjutnya mohon disebut **PARA TERGUGAT**

10. xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Pekerjaan (Perwakilan Dewan Pendiri) Karanganyar, sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

11. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jl. Lawu No. 202, Tegalsari, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 141, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan ekonomi syariah tertanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 741/Pdt.G/2023/PA.Kra, tanggal 4 Juli 2023 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari ST. selaku manager Kospin Syariah Karanganyar telah menanda-tangani penyimpanan dana dalam bentuk **Bilyet Simpanan Berjangka** di sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 35% : 65% bobot 15.00 dan **bagi hasil** dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (**Penggugat I**);
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 I, SE selaku manager Kospin Syariah Karanganyar telah menanda-tangani penyimpanan dana dalam

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



bentuk **Bilyet Simpanan Berjangka** di sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2019 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 3.66% dan **bagi hasil** dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (**Penggugat I**);

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 E. selaku manager Kospin Syariah Karanganyar telah menanda-tangani penyimpanan dana dalam bentuk **Bilyet Simpanan Berjangka** di sebesar Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2020 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 6.96% dan **bagi hasil** dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan Syariah atas nama (**Penggugat I**);

4. Bahwa jumlah 3 (tiga) Bilyet Simpanan Berjangka yang dimiliki **Para Penggugat** nominalnya sebesar: Rp. 200.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp. 175.000.000,- = Rp. 575.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

5. Bahwa per 30 Nopember 2020 saldo terakhir Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan (**Penggugat I**) sebesar Rp.31.364.527 (*tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*);

6. Bahwa untuk menentukan dasar besaran Nisbah bagi hasil per bulan di dapat berdasarkan dari hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**) yang tercatat di rekening simpanan Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (**Penggugat I**);

7. Bahwa hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka **Penggugat I dan Penggugat II**) per tanggal 31 Januari 2018 di Simpanan ummah kospin syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (**Penggugat I**) sebesar Rp. 58.797.418 (*lima puluh delapan juta*

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah)

terdiri dari:

- Saldo tahun 2017 : Rp. 53.667.625,-
- Transferan tanggal 15-01-2018 : **Rp. 2.449.554,-**
- Transferan tanggal 27-01-2018 : **Rp. 2.499.554,-**
- Transferan tanggal 31-01-2018 : Rp. 183.685,-
- Jumlah : Rp. 58.800.418,-
- Dikurangi administrasi 31-01-2018 : Rp. 3.000,-
- Jumlah simpanan tanggal 31-01-2018 : **Rp. 58.797.418,-**

8. Bahwa hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan **berjangka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**) per tanggal 30 Juni 2018 jumlah saldo di rekening simpanan Nomor: 01-100-04406 simpanan, (**Penggugat I**), sebesar Rp. 11.758.192 (*sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*) terdiri dari:

- Saldo tanggal 31-05-2018 : Rp. 4.244.855,-
- Transferan tanggal 20-06-2018 : **Rp. 2.500.225,-**
- Transferan tanggal 21-06-2018 : **Rp. 2.500.225,-**
- Transferan tanggal 27-06-2018 : **Rp. 2.500.225,-**
- Transferan tanggal 30-06-2018 : Rp. 12.662
- Jumlah : Rp. 11.758.192,-
- Dikurangi adminstrasi 31-01-2018 : Rp. 3.000,-
- Jumlah simpanan tanggal 31-01-2018 : **Rp. 11.755.192,-**

9. Bahwa Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima **Para Penggugat** setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dasarnya nilai transfer yang ada di buku simpanan Kospin Syariah atas nama **Penggugat I**, (posita 7, posita 8);

10. Bahwa Nisbah bagi hasil dari 3 (tiga) Bilyet simpanan berjangka selama 3 bulan (bulan Desember 2020 sampai Junii 2023) = 3 x Rp.

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



2.500.000,- x 19 bulan = Rp. 142.500.000,- (*serratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);

11. Bahwa jumlah uang yang tersimpan di Kospin Syariah Karanganyar sebesar:

- 3 Bilyet Simpanan Berjangka	=	Rp.
575.000.000,-		
- Simpanan ummah dengan nilai sebesar	=	Rp.
31.364.527,-		
- Nisbah Bagi Hasil	=	Rp.
142.500.000,-		
- Jumlah	=	Rp.
748.864.527,-		

(*tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*);

12. Bahwa terhitung mulai tanggal 08 Mei 2019 (Tergugat II) kepengurusan sudah berganti, sebelumnya Manager Kospin Syariah Karanganyar dipegang SE kemudian diganti oleh Pengurus Kospin Syariah Karanganyar yang baru adalah H. BURHAN BARID, ST. MT. sebagai managernya **(Tergugat I)**;

13. Bahwa dalam pasal 1243 KUH Perdata disebutkan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

14. Bahwa Para Penggugat terdaftar di dalam Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariyah Karanganyar (dalam PKPU) dalam perkara nomor: 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, dalam pasal 2 halaman 31 dari 52: Teguh Riyanto (Penggugat I) nomor urut 229 jumlah tagihan = Rp. 231.364.527,- (*dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*), Sri Winarsih (Penggugat II)

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



nomor urut 230 jumlah tagihan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Ilds Mar'atus Maulidya N (Penggugat III) nomor urut 231 jumlah tagihan = Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah merupakan Kreditor Konkuren;

15. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariyah (PKPU) dalam perkara nomor: 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, dalam pasal 3 halaman 18 dari 52: keseluruhan Kreditur Konkuren (termasuk Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dengan **pengembalian dana anggota** tersebut pada huruf e butir ke-3 dengan sumber pendanaan perputaran Bagi Hasil dari anggota peminjam adalah sebagai berikut:

- a. Termin 1 Desember 2021 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- b. Termin 2 Juni 2022 jumlah Rp. 300.000.000,-
- c. Termin I dan II hanya berlaku bagi Kreditur Konkuren baik yang telah melakukan pencocokan tagihan ataupun tidak, dengan jumlah tagihan terkecil s/d Rp. 1 Juta;

16. Bahwa pada bulan Desember 2021 Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota sebesar = RP. 8.484.000,- (Delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Kospin Syariyah Karanganyar (Tergugat II) yang diterima oleh Penggugat I;

17. Bahwa pada bulan Juni 2022 **seharusnya** Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota anggota sebesar = RP. 8.484.000,- (Delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Kospin Syariyah (Karanganyar (Tergugat II), akan tetapi Para Penggugat tidak menerima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariyah Karanganyar (Tergugat II) telah melakukan **Wanprestasi** terhadap Para Penggugat (Kreditur Konkuren);

18. Bahwa dengan demikian karena Tergugat II (Kospin Syariyah Karanganyar) telah melakukan wanprestasi maka Homologasi (Perdamaian) bagi pihak-pihak yang menanda tangani Homologasi

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



(Perdamaian) sudah tidak berlaku lagi (termasuk Para Penggugat Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III);

19. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (PKPU) dalam perkara nomor: 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, dalam pasal 3 halaman 36 dari 52 diketahui:

- Berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00098/2.0938/AU.2/09/0789-1/2/X/2020 tanggal 14 oktober 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp. 30.779.054.660,- (*tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah*),
- Jumlah kerugian versi Auditor Independen tersebut berbeda dengan yang disajikan oleh Manager dalam RAT tanggal 27 Juni 2020 yaitu dengan kerugian senilai Rp. 6-318.742.274-, (*enam milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);

20. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Nomor 54 Tanggal 28 Desember 2015, **Akta: Penyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kospin Syariah Jawa Tengah (KJKS Kospin Syariah Jawa Tengah)** paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan,
- b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



21. Bahwa berdasarkan Perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (PKPU) dalam perkara Nomor: 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Smg., dalam pasal 3 halaman 36 dari 52 diketahui: **Tergugat I (Manager Kospin)**:

- Berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp. 30.779.054.660,- (*tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah*),
- Jumlah kerugian versi Auditor Independen tersebut berbeda dengan yang disajikan oleh Manager dalam RAT tanggal 27 Juni 2020 yaitu dengan kerugian senilai Rp. 6-318.742.274-, (*enam milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);

ini membuktikan **Pengurus Kospin Syariahyar Karanganyar Tergugat I (Manager Kospin) telah melanggar** Akta: "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kospin Syariahyar Jawa Tengah Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

22. Bahwa karena **Tergugat I (manager Kospin)** telah melanggar Akta: "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Jawa Tengah)" paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan, maka **Tergugat I**, harus menanggung kerugian (**Tergugat II**) sebagai akibat kelalaiannya **Tergugat I**, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2): “ jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat yang kemudian diubah, maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya”

23. Bahwa sebelumnya **Penggugat I** tidak ada masalah untuk menarik dana simpanannya, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 **Para Penggugat** tidak bisa menarik dana yang disimpan baik dalam bentuk bilyet simpanan berjangka (telah jatuh tempo) maupun dalam bentuk simpanan ummah di tempat **Tergugat II** sampai sekarang;

24. Bahwa dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata disebutkan: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tindakan **Tergugat I** yang sudah melalaikan tugas, kewajiban, hak dan wewenang sebagai Manager (Pengurus Kospin Syariah Karanganyar) sangat merugikan Koperasi Syariah Karanganyar (**Tergugat II**) berakibat (imbasnya) **Para Penggugat tidak dapat mengambil simpanan dan hasil nisbah** yang tersimpan di Kospin Syariah Karanganyar (**Tergugat II**) tersebut dengan demikian **Tergugat I** sudah melakukan “perbuatan melawan hukum” terhadap/kepada **Tergugat II dan Para Penggugat** (**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III**);

25. Bahwa akibat **Tergugat I** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Tergugat II**, sehingga dana **Para Penggugat** yang tersimpan di Kospin Syariah Karanganyar (**Tergugat II**) sebesar:

- 3 Bilyet Simpanan Berjangka = Rp.
575.000.000,-

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



- Simpanan ummah dengan nilai sebesar	=	Rp.
31.364.527,-		
- Nisbah Bagi Hasil	=	Rp.
142.500.000,-		
- Jumlah	=	Rp.
748.864.527,-		

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tidak bisa diambil;

26. Bahwa kerugian ini bukan disebabkan oleh kesalahan Kospin Syariah Karanganyar (**Tergugat II**) akan tetapi karena kesalahan Pengurus **Tergugat I (Manager Kospin)** telah melanggar Akta: "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Jawa Tengah (Tengah)" (posita 16), **terbukti Tergugat I (Manager Kospin) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II**, maka **Tergugat I** harus mengembalikan dana **Para Penggugat** yang tersimpan di Kospin Syariah Karanganyar (**Tergugat II**) sebesar:

- 3 Bilyet Simpanan Berjangka	=	Rp.
575.000.000,-		
- Simpanan ummah dengan nilai sebesar	=	Rp.
31.364.527,-		
- Nisbah Bagi Hasil	=	Rp.
142.500.000,-		
- Jumlah	=	Rp.
748.864.527,-		

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada **Para Penggugat**;

27. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II telah melakukan wanprestasi** (Posita 17 dan posita 24), **Para Penggugat** juga mengalami kerugian harus



membayar Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), untuk berperkara di Pengadilan;

28. Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang harus dibayar **Tergugat I** kepada **Para Penggugat** adalah : Rp. 748.864.527,- + Rp. 30.000.000,- = **Rp.778.864.527,-** (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*);

29. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS Kospin Syariah Jawa Tengah:

- Pasal 19 ayat (3) Tugas Pengawas adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi,
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

- Pasal 40 Ayat (1,2) Sanksi Pengawas:

- a. Ayat (1) Jika Pengawas melanggar ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar ini, maka akan diminta pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota,
- b. Pengawas yang tidak merahasiakan hasil pengawasannya sesuai dengan pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini, sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau **mengganti kerugian** tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

30. Bahwa berdasarkan Perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (PKPU) dalam perkara nomor: 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, dalam pasal 3 halaman 36 dari 52 diketahui **Tergugat I (Manager Kospin)**:

- Berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp. 30.779.054.660,- (*tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh*

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah),

- Jumlah kerugian versi Auditor Independen tersebut berbeda dengan yang disajikan oleh Manager dalam RAT tanggal 27 Juni 2020 yaitu dengan kerugian senilai Rp. 6-318.742.274,- (*enam milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);

- ini membuktikan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai sehingga mengakibatkan Tergugat II mengalami kerugian (versi Auditor Independen) Rp. 30.779.054.660,- (*tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah*), Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah melanggar Pasal 19 ayat (3) yakni tidak:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi,
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya sesuai dengan pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini, sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

31. Bahwa terhadap *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat II dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah melanggar Pasal 19 ayat (3) tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum (agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini:

- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*,

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



- menyatakan bahwa **Tergugat I** telah melakukan **perbuatan melawan hukum**
- menetapkan bahwa **Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** telah melanggar Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS Kospin Syariah Jawa Tengah,
- Menetapkan **Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX**, selaku Pengurus dan Pengawas Kospin Syariah Karanganyar bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) kepada **Para Penggugat**;

32. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum **Para Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar untuk meletakkan sita jaminan (*conservaoir beslag*) atas tanah: Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor 6431, luas \pm 1825 m² atas nama Burhan Barid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan raya
- Sebelah timur : Tanah milik Barid Anna Sophia, ST
- Sebelah selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Jalan kampung

33. Bahwa kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

34. Bahwa kepada Turut Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) haruslah dihukum untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Hak milik No 6431 atas nama, Kabupaten Karanganyar di muka umum apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) tidak

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



memenuhi kewajibannya uang sebesar Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*). kepada Para Penggugat;

35. Bahwa **Para Penggugat** juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **Para Penggugat** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan **uang paksa** (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) perbulan yang harus dibayar **Para Tergugat** secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi:

PRIMAIR ;

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan bahwa Homologasi (Perdamaian) bagi pihak-pihak yang menanda tangani Homologasi (Perdamaian) sudah tidak berlaku lagi
- 3.** Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi
- 4.** Menyatakan bahwa **Tergugat I (Manager Kospin)** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5.** Menyatakan bahwa pelimpahan pembayaran tunai kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) **dibebankan** kepada Tergugat I (Manager Kospin) sebagai konsekwensinya Tergugat I (Manager Kospin) telah merugikan Tergugat II;

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



6. Menyatakan bahwa **Tergugat III, Tergugat IV** tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan **Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** melanggar pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS Kospin Syariah Jawa Tengah,
8. Menetapkan **Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** selaku Pengurus dan Pengawas Kospin Syariah Karanganyar bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) kepada **Para Penggugat**;
9. Menetapkan Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima **Para Penggugat** setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dasar nilai transfer yang ada di buku simpanan atas nama **Penggugat I**;
10. Menetapkan **Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** untuk membayar biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada **Para Penggugat**;
11. Menghukum Tergugat I (Manager Kospin) menerima pelimpahan dari Tergugat II untuk membayar simpanan tunai (3 Bilyet Giro dan Simpanan Ummah) kepada Para Penggugat;
12. Menghukum **Tergugat I (Manager Kospin)** untuk mengembalikan Bilyet Simpanan Berjangka yang telah disetorkan oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat II**, dalam Nisbah Bagi Hasil ini sebesar Rp. 575.000.000,- (*Lima ratus tujuh puluh lima juta dua puluh lima puluh ribu rupiah*) kepada **Para Penggugat**;
13. Menghukum **Tergugat I (Manager Kospin)** untuk mengembalikan simpanan sebesar Rp. 31.364.527,- (*Tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) kepada **Penggugat I**;

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



14. Menghukum **Tergugat I (Manager Kospin)** untuk membayar Nisbah Bagi Hasil dari 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka selama 19 bulan (bulan Desember 2020 sampai Juni 2023) = $3 \times \text{Rp. } 2.500.000,- \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp. } 142.500.000,-$ (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*); kepada **Para Penggugat**;

15. Menghukum **Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** untuk membayar biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada **Para Penggugat**;

16. Menghukum **Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** selaku Pengurus dan Pengawas bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran: Rp. 575.000.000,- + Rp. 31.364.527,- + Rp. 142.000.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) kepada **Para Penggugat**;

17. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah: Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan nomor SHM 6431, luas $\pm 1825 \text{ m}^2$ atas nama Burhan Barid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan raya
- Sebelah timur : Tanah milik Barid Anna Sophia, ST
- Sebelah selatan : Saluran
- Sebelah barat : jalan kampung

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

19. Menghukum **Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) kepada **Para Penggugat**

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



perbulan yang harus dibayar secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;

21. Kepada Turut Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) haruslah dihukum untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Hak milik No 6431 atas nama Burhan Barid luas \pm 1825 m² terletak di Desa Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar di muka umum apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) tidak memenuhi kewajibannya uang sebesar Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*). kepada Para Penggugat;

22. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) membayar **uang paksa** (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan kepada **Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III)** secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

23. Membebaskan perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang didampingi kuasanya dan Tergugat III, V, VI, VIII, IX datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat I, II, IV dan VII serta para Turut Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena sebagian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Para Penggugat mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dan ternyata usaha Majelis tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena sebgaiian para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Para Penggugat mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dan berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Kra dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah Ramadhan 1444 H. oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I, II, IV, VII dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si

Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gigih Nuryahdi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	102.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	347.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No 741/Pdt.G/2023/PA.Kra